



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisasi Akta-Akta Catatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Catatan Sipil serta Melampirkan Aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas Fotocopy Akta Catatan Sipil yang akan di legalisasi di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker Verifikasi kelengkapan berkas Fotocopy Akta Catatan Sipil yang akan di legalisasi
3. Operator Verifikasi Fotocopy Akta Catatan Sipil yang akan di legalisasi melalui SIAK dan buku register Akta Catatan Sipil
4. Kasi melakukan Penandatanganan legalisasi Akta Catatan Sipil
5. Petugas loket Registrasi legalisasi Akta Catatan Sipil
6. Penyerahan Legalisasi Akta Catatan Sipil di Loker Pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan (untuk pengecekan data dokumen di SIAK)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisasi Akta Catatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan